



**PENETAPAN**

Nomor: 268/Pdt.P/2021/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Juhron Niar**, bertempat tinggal di Dusun II agom RT/RW 001/002 Kecamatan Agom Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dalam Register Nomor: 268/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan tempatt anggal, bulan dan tahun lahir Pemohon adalah **Juhroniar** lahir di lampung selatan tanggal 05 Juni 1975 berdasarkan:
  - o Surat Keterangan dari Perusahaan PT. SritiRuka Lestari;
  - o STTB SMP Negeri I Kalianda No. 12. OA.ob.1403518;
- Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas dengan data di Perusahaan pemohon bekerja dan untuk keperluan memperbaiki KTP dan KK;
- Bahwa ketika pemohon membuat KTP dan KK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas pemohon yang tertera pada KTP NIK 180106470770017, KK No. 1801062107200006 tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki;
- Bahwau ntuk proses penyesuaian atau perubahan identitas ,Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bias memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon , yang semula

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PN Kla



**Nama Juhron Niar lahir di Tengkujuh tanggal 07 Juli 1977 Diubah Menjadi Juhroniar lahir di Lampung Selatan tanggal 05 Juni 1975;**

- Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sah adalah **Juhroniar** lahir di Lampung Selatan tanggal 05 Juni 1975;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Identitas pada KTP dan KK, yang semula **Juhron Niar lahir di Tengkujuh tanggal 07 Juli 1977 Diubah Menjadi Juhroniar lahir di Lampung Selatan tanggal 05 Juni 1975;**
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Juhron Niar, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Soidir yang diterbitkan pada Tahun 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy STTB SMP PGRI 1 Kalianda atas nama Juhroniar, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan dari PT/Agency tempat Pemohon bekerja, yang diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Identitas dari Kepala Desa Agom, dibneri tanda P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni : Saksi Soidir dan Saksi Yusman Alfarizi yang mana pada pokoknya telah memberikan keterangan jika:

- Bahwa Nama dan tempat tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah **Juhroniar** lahir di Lampung Selatan tanggal 05 Juni 1975 berdasarkan:
- Bahwa ketika pemohon membuat KTP dan KK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata identitas pemohon yang tertera pada KTP NIK 180106470770017, KK No. 1801062107200006 tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki;
- Bahwa Pemohon perlu menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis di KTP dan KK dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama dan tempat/tanggal lahir pada KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon sesuai data yang sebenarnya akibat kesalahan penginputan data pada saat pembuatan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama dan tempat/tanggal lahir pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-5 serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diketahui jika Pemohon Lahir di **Lampung Selatan tanggal 05 juni 1975** dengan nama **Juhroniar**;

Menimbang, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan jika pada saat pemohon membuat dokumen kependudukan berupa KTP dan KK ternyata Identitas pemohon berupa nama yang tertera pada KTP (bukti P-1) dan KK (bukti P-2) tidak sesuai dengan data maupun identitas pemohon yang sebenarnya, dengan kata lain telah terjadi kesalahan input data atau kesalahan redaksional pada saat pemohon melakukan rekam data di Dinas Kependudukan Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui jika memang benar terdapat kesalahan penulisan/redaksional di dalam KTP (bukti P-1) dan KK (bukti P-2) milik Pemohon, yang perlu disesuaikan dengan dokumen lainnya (bukti P-3 sampai dengan P-4);

Menimbang, bahwa permohonan perubahan perbaikan nama ini adalah demi kepentingan pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perihal pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon untuk merubah data yang tertulis dalam KTP dan KK untuk dapat disesuaikan dengan data yang sebenarnya adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim memberikan izin pemohon untuk merubah penulisan redaksional data penduduk Pemohon yakni berupa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon pada KTP dan KK milik Pemohon yang semula tertulis Juhron Niar lahir di Tengkujuh tanggal 07 Juli 1977 diubah menjadi Juhroniar lahir di Lampung Selatan tanggal 05 juni 1975, Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang benar adalah : Nama Juhroniar lahir di Lampung Selatan, tanggal 05 Juni 1975;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk melakukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tercatat: Juhron Niar lahir di Tengkujuh tanggal 07 Juli 1977 diubah menjadi Juhroniar lahir di Lampung Selatan tanggal 05 Juni 1975;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **29 Desember 2021** oleh GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RANTI FEBRIANTI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RANTI FEBRIANTI, S.H.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H.

#### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Fotocopi	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp123.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)